





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : ..... 650/305/VI/2022

Nama Pemohon	:	DUROCHIM
Alamat	:	Jl. Teuku Cik Ditiro Rt. 002 / 002 Desa/Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal
No. KTP	:	3376030901500001
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	:	Jl. Teuku Cik Ditiro 184
RT / RW	:	002 / 002
Kelurahan	:	Kalinyamat Wetan
Kecamatan	:	Tegal Selatan
Status Tanah	:	HM. No. 01988 Luas : 273 m2 An : DUROCHIM merupakan bagian dari total tanah seluas : 273 m2
dengan merujuk pada :		
<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perdagangan Dan Jasa
Rencana Setempat	:	Perdagangan Dan Jasa
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Rumah Tinggal dan Toko
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	80 %
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	480% (atau 4.8)
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	10 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	7,00 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	12,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
		Kelas Jalan : Kolektor Sekunder
		Belum diatur
		Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Keterangan :		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;</li><li>b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;</li><li>f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;</li><li>h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan</li><li>i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);</li><li>j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).</li></ul></li></ul>		
		
TEGAL, ..... 8 ..... 2022		
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL		
		
SUGIYANTO, ST. MT		
Pembina Utama Muda		
NIP.19621224 199303 1 007		




**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

**RETRIBUSI CETAK PETA**  
Nomor Agenda : *650/305/VI/2022*  
Tanggal : *8 Juni 2022*



: DUROCHIM  
: JL. TEUKU CIK DITIRO RT 2 / 2, KALINYAMAT WETAN, TEGAL SELATAN, KOTA TEGAL  
: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)  
: RUMAH TINGGAL DAN TOKO  
: PERDAGANGAN DAN JASA

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA  
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 273 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 273 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 273.000,-  
(terbilang dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi Tanah: JL. TEUKU CIK DITIRO NO. 184 RT. 2 / 2 , Kel. KALINYAMAT WETAN, Kec. TEGAL SELATAN, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :  
  
(.....)

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK. TANAH DIMAKSUD	
Luas Tanah	Sesuai Surat : 273 m2 Hasil Ukur : 273 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. ARI S.	.....
2.	.....

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

SUGIYANTO, ST, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621224-199303 1 007